



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2016/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama : **Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi;**
2. Tempat Lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 04 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung/Tani;

II.

1. Nama : **Isramuna bin Muhsin;**
2. Tempat Lahir : Wih Nareh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Junli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun/Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Tamarsyah S.H., dan Sasmindra, S.Ag, keduanya merupakan Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih, No. 10, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 62/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu : terdakwa I FAHMI HUSAINI Bin M. HUSNI HASI dan terdakwa II ISRAMUNA Bin MUHSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan secara bersama-sama "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu : Primair melanggar pasal 170 ayat 1 KUHPidana.
2. Menghukum para terdakwa yaitu : terdakwa I FAHMI HUSAINI Bin M. HUSNI HASI dan terdakwa II ISRAMUNA Bin MUHSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menyatakan Terdakwa I Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi dan Terdakwa II Isramun bin Muhsin, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan tuntutan primer melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan subsider Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi dan Terdakwa II Isramun bin Muhsin dengan menjatuhkan pidana masa percobaan dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum;
4. Meringankan seringan-ringannya kepada Terdakwa I Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi dan Terdakwa II Isramun bin Muhsin.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;
Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa I **FAHMI HUSAINI Bin M.HUSNI HASI** dan terdakwa II **ISRAMUNA Bin MUHSIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kepala Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.00 WIB, anggota BPK sebanyak 3 (tiga) orang diundang oleh sdr. YAHYA mantan sekretaris Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk penyerahan kas kampung kepada anggota BPK dan setelah uang kas kampung sekitar Rp.13,000,000,- (tiga belas juta rupiah) diterima oleh anggota BPK, kemudian wakil ketua BPK saksi SAHRUDIN NOSRA menghubungi terdakwa I untuk datang ke Kantor Kepala Kampung Tingkem Benyer setelah sholat magrib untuk penyerahan kembali uang kas kampung kepada Kepala Kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB semua anggota BPK dan imam kampung sudah berada di Kantor Kepala Kampung dan tidak berapa lama seluruh aparat kampung, bendahara serta Kepala Kampung datang.
 - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi korban telah menyerahkan uang kas kampung kepada kepala kampung dengan disaksikan oleh seluruh aparat kampung dan saksi korban mengatakan "Pak sekarang saya sudah menyerahkan tanggung jawab saya kepada Bapak, sekarang saya kembali menanyakan tanggung jawab bapak tentang pengembalian sekretaris kampung yang dimutasikan ke Kantor Camat untuk menjabat sebagai sekretaris kampung kembali, sesuai dengan amanah Bapak Bupati" dan terdakwa I menjawab "itu sudah diproses di BKD karena sekretaris adalah pegawai negeri sipil" dan karena terjadi silang pendapat terdakwa I menyarankan permasalahan ini tidak diperpanjang, lalu saksi korban tidak terima dan mengatakan "memang mau dipanjangkan, agar saya jangan jadi lawanmu lagi", dijawab terdakwa I "bagaimana anggota BPK berperilaku seperti itu" dan terdakwa II berdiri dan berkata "cik, gak bagus omongan mu itu" dan dijawab saksi korban "kamu jangan ikut campur, saya tidak ada urusan dengan kamu, ku pegang kau nanti" dengan membentak.
 - Bahwa lalu terdakwa II langsung memukul pada bagian kepala saksi korban dan diikuti oleh terdakwa I juga memukul pada bagian punggung kemudian saksi korban ditenangkan oleh aparat kampung lainnya dan terdakwa I serta terdakwa II langsung meninggalkan Kantor Kepala Kampung tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ZAILANI Bin FIRMANSYAH mengalami sakit kepala dan leher serta bahu sulit digerakkan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bukit No. 445/816/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. AMATAN HALIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala (muka, kepala belakang, leher dan mata) : tidak ditemukan lebam dan memar.
- Alat gerak : tidak ditemukan lebam dan memar dan gerakan bebas.
- Punggung belakang : tidak ditemukan lebam dan memar.
- Perut : DBN (dalam batas normal)
- Alat gerak bawah : DBN (dalam batas normal)

Kesimpulan : Tidak ditemukan tanda-tanda trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.



SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa I **FAHMI HUSAINI Bin M.HUSNI HASI** dan terdakwa II **ISRAMUNA Bin MUHSIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kepala Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk mengadili, **telah melakukan penganiayaan** yang mengakibatkan saksi AGUNG RIZKI PRAKARSA Bin MIHARBI luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 18.00 WIB, anggota BPK sebanyak 3 (tiga) orang diundang oleh sdr. YAHYA mantan sekretaris Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk penyerahan kas kampung kepada anggota BPK dan setelah uang kas kampung sekitar Rp.13,000,000,- (tiga belas juta rupiah) diterima oleh anggota BPK, kemudian wakil ketua BPK saksi SAHRUDIN NOSRA menghubungi terdakwa I untuk datang ke Kantor Kepala Kampung Tingkem Benyer setelah sholat magrib untuk penyerahan kembali uang kas kampung kepada Kepala Kampung.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB semua anggota BPK dan imam kampung sudah berada di Kantor Kepala Kampung dan tidak berapa lama seluruh aparat kampung, bendahara serta Kepala Kampung datang.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi korban telah menyerahkan uang kas kampung kepada kepala kampung dengan disaksikan oleh seluruh aparat kampung dan saksi korban mengatakan "Pak sekarang saya sudah menyerahkan tanggung jawab saya kepada Bapak, sekarang saya kembali menanyakan tanggung jawab bapak tentang pengembalian sekretaris kampung yang dimutasikan ke Kantor Camat untuk menjabat sebagai sekretaris kampung kembali, sesuai dengan amanah Bapak Bupati" dan terdakwa I menjawab "itu sudah diproses di BKD karena sekretaris adalah pegawai negeri sipil" dan karena terjadi silang pendapat terdakwa I menyarankan permasalahan ini tidak diperpanjang, lalu saksi korban tidak terima dan mengatakan "memang mau dipanjangkan, agar saya jangan jadi lawanmu lagi", dijawab terdakwa I "bagaimana anggota BPK berperilaku seperti itu" dan terdakwa II berdiri dan berkata "cik, gak bagus omongan mu



itu” dan dijawab saksi korban “kamu jangan ikut campur, saya tidak ada urusan dengan kamu, ku pegang kau nanti” dengan membentak.

- Bahwa lalu terdakwa II langsung memukul pada bagian kepala saksi korban dan diikuti oleh terdakwa I juga memukul pada bagian punggung kemudian saksi korban ditenangkan oleh aparat kampung lainnya dan terdakwa I serta terdakwa II langsung meninggalkan Kantor Kepala Kampung tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ZAILANI Bin FIRMANSYAH mengalami sakit kepala dan leher serta bahu sulit digerakkan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bukit No. 445/816/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. AMATAN HALIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala (muka, kepala belakang, leher dan mata) : tidak ditemukan lebam dan memar.
 - Alat gerak : tidak ditemukan lebam dan memar dan gerakan bebas.
 - Punggung belakang : tidak ditemukan lebam dan memar.
 - Perut : DBN (dalam batas normal)
 - Alat gerak bawah : DBN (dalam batas normal)

Kesimpulan : Tidak ditemukan tanda-tanda trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zailani bin Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Kantor Desa Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tepatnya di Kantor Kepala Kampung, terjadi keributan atau perdebatan antara saksi dengan para terdakwa mengenai masalah “pengembalian kerja Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat”.
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung memukul saksi ketika selesai menyampaikan amanah dari Bupati Bener Meriah kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung yang isinya tentang "pengembalian tugas Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat".

- Bahwa terdakwa II memukul bahagian Kepala saksi sedangkan terdakwa I memukul punggung bahagian belakang dan leher saksi, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong di hadapan perangkat desa yang lainnya yang pada saat itu hadir.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mata saksi berair, leher tidak bisa digerakkan, dan tangan tidak bisa digerakkan secara leluasa;
- Bahwa saat ini kondisi saksi korban sudah normal kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahrudin Nosra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib terjadi keributan antara saksi korban Zailani dengan para terdakwa di kantor desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa keributan tersebut mengenai masalah "pengembalian kerja Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat";
- Bahwa karena suasana di dalam kantor sudah tidak enak maka saksi keluar ke depan Kantor sambil mengatakan "sudah bubarkan dan hentikan saja" kemudian terdengar suara gaduh dari dalam Kantor dan saksi masuk lagi ternyata saksi ZAILANI Bin FIRMANSYAH sudah dipukul oleh para terdakwa, tetapi saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi masih berada di luar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/816/VER/2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dan ditandatangani oleh dr. Amatan Halim, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Jailani disimpulkan tidak ditemukan tanda-tanda trauma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bermula terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Korban Zailani di Kantor Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keributan atau perdebatan antara saksi korban dengan para terdakwa mengenai masalah "pengembalian kerja Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat".
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung memukul di bahagian kepala saksi ZAILANI dengan menggunakan tangan, dan yang melakukan pemukulan tersebut di dahului oleh terdakwa II.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II Isramuna bin Muhsin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bermula terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Korban Zailani di Kantor Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keributan atau perdebatan antara saksi korban dengan para terdakwa mengenai masalah "pengembalian kerja Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat".
- Bahwa karena khilaf atas perdebatan tersebut terdakwa II langsung memukul di bahagian kepala saksi korban ZAILANI dengan menggunakan tangannya, yang di susul oleh terdakwa I.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib terjadi keributan dan perdebatan antara saksi korban Zailani dengan para terdakwa mengenai masalah pengembalian jabatan Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat;
- Bahwa keributan tersebut terjadi di Kantor Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tepatnya dan dihadapan perangkat desa yang lain;
- Bahwa karena tersulut emosi dengan sikap saksi korban, lalu para terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa II memukul Kepala saksi korban, sedangkan terdakwa I memukul punggung bahagian belakang dan leher saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukukan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mata saksi korban berair, leher tidak bisa digerakkan, dan tangan tidak bisa digerakkan secara leluasa;
- Bahwa saat ini kondisi saksi korban sudah normal kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan;
2. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka Umum adalah ditempat yang dapat dilihat oleh orang-orang, sedangkan bersama-sama berarti dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih, dan masing-masing orang tersebut melakukan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib terjadi keributan dan perdebatan antara saksi korban Zailani dengan para terdakwa mengenai masalah pengembalian jabatan Sekretaris Kampung yang di mutasi Ke Kantor Camat, selanjutnya karena tersulut emosi dengan sikap saksi korban, lalu Terdakwa II memukul Kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa I memukul punggung bahagian belakang dan leher saksi korban juga dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit sehingga mata saksi korban berair, leher dan tangan tidak bisa digerakkan secara



leluasa, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di lakukan hampir dalam waktu bersamaan serta bertempat di Kantor Desa Tingkem Benyer dan dihadapan perangkat desa yang lain maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2 . Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Zailani bin Firmansyah sehingga perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap orang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan hasil visum et repertum tidak didukung dengan hasil visum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat dalam perkara pidana, dan bukan merupakan satu-satunya alat bukti sedangkan perbuatan Terdakwa sudah didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dan juga Para Terdakwa mengakui perbuatannya memukul saksi korban karenanya pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai petitum membebaskan Para Terdakwa haruslah ditolak, sedangkan pembelaan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, disamping itu Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana melebihi masa penahanan yang telah dijalani, Maka status penahanan kota terhadap diri Para Terdakwa harus dialihkan kepada Penahanan RUTAN yaitu di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah bertindak arogansi;
- Para Terdakwa selaku pejabat desa telah memberikan contoh yang buruk bagi warganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan sikap provokatif saksi korban;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fahmi Husaini bin M. Husni Hasi**, dan Terdakwa II **Isramuna bin Muhsin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang dimuka Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Azhari, S.H., M.H.,

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuar, S.H.